

Title : Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Author(s) : Kurniawan Fery

Institution : Universitas Negeri Surabaya

Category : Opinion, Competition

Topic : Politics

Publisher :

Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Kurniawan Fery

Universitas Negeri Surabaya

E-mail : kurniawanaryanto0@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dunia global yang belum berhenti dan masih akan berkembang dalam bidang apapun. Munculnya perubahan yang terjadi membuat manusia harus terus mengembangkan kemampuan dan pemikiran yang ada untuk membantu kehidupan manusia. Banyaknya ilmu pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda di setiap negara, melatarbelakangi penggunaan tenaga kerja asing terutama yang berasal dari negara maju dengan seluruh pengetahuan yang dimiliki. Namun hal dari penggunaan tenaga kerja asing masih menjadi polemic mengenai dampak yang ditimbulkan disebuah negara tak terkecuali di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang berasal dari jurnal dan literatur yang telah ada didukung dengan PP nomor 32 tahun 2021 yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Karena pada dasarnya sebuah peraturan pasti akan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakatnya maka perlu adanya kajian dampak dari sebuah peraturan termasuk peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2021 tersebut. Hal ini berdampak dari berbagai aspek mulai ekonomi, sosial hingga politik. Penggunaan tenaga kerja asing akan menjadi ancaman untuk tenaga kerja dalam negeri bila tidak diawasi dan dikontrol dalam penggunaannya.

Keynote : masyarakat, tenaga kerja asing

A. Pendahuluan

Pada masa yang semakin berkembang ini, banyak negara berlomba-lomba untuk membangun negeri secepat dan semakmur mungkin untuk memberikan kehidupan yang sejahtera kepada masyarakatnya, kesejahteraan tersebut dapat dicapai ketika masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti untuk memenuhi kebutuhannya. Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam AFTA WTO dan perserikatan dagang lainnya harus siap dengan tantangan yang ada, terutama mengenai tenaga kerja asing yang mulai masuk ke Indonesia sebagai pekerja terampil untuk memenuhi kebutuhan didalam negeri yang masih kurang dengan tenaga kerja terampil.

Pembangunan di Indonesia yang semakin pesat dari hari ke hari membuat kebutuhan akan pekerja terampil dan ahli tersebut bertambah namun tidak

sebanding dengan jumlah pekerja yang ada di dalam negeri, hingga penggunaan tenaga kerja asing (selanjutnya disingkat menjadi TKA) menjadi sebuah solusi untuk percepatan pembangunan yang ada. Penggunaan TKA sendiri harus mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku, dimana hal tersebut untuk mencegah adanya penggunaan TKA secara berlebihan kedepannya selanjutnya untuk memberikan kesempatan para pekerja didalam negeri untuk dapat bekerja di negerinya sendiri tanpa harus bersaing secara berlebihan dengan para pendatang baru.

Penggunaan TKA sendiri sudah sejak lama diterapkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia dan memiliki banyak dampak yang ditimbulkan dari penerapan tersebut, dimana instansi yang menggunakan jasa dari TKA tersebut akan mendapat dampak positif sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dalam negeri, disisi lain angkatan kerja masyarakat Indonesia yang semakin bertambah tidak diimbangi dengan kemampuan yang mereka miliki dan jumlah lapangan kerja yang ada menjadikan TKA berdampak negatif kepada mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat luas tentang penggunaan tenaga kerja asing dengan dasar apapun, kedua melihat peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur penggunaan TKA di Indonesia dimana hal tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2021.

Kajian serupa juga pernah dilakukan yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan TKA di Indonesia terutama dampak sosial, dimana pada penelitian tersebut menjabarkan bahwa tidak sepenuhnya penggunaan tenaga kerja asing memberikan dampak negatif, namun dengan penggunaan TKA semata dilakukan untuk transfer pengetahuan yang ada kepada pekerja dalam negeri dengan tujuannya dapat melakukan percepatan pembangunan yang ada. Penelitian ini akan terfokus kepada dampak yang ditimbulkan dari peraturan pemerintah tersebut kepada kehidupan masyarakat, hingga harapannya dengan adanya kajian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat berkontribusi dalam referensi ilmiah mengenai dampak PP nomor 32 tahun 2021 mengenai tenaga kerja asing yang ada di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur dimana peneliti melakukan kajian dengan mengumpulkan data, pustaka, mencatat informasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif yang berupa kalimat dengan memuat gambaran pokok dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain kajian literatur dari beberapa artikel, peneliti juga melakukan telaah mengenai peraturan pemerintah yang berlaku terutama pada PP nomor 32 tahun 2021.

C. Pembahasan

Dalam mendukung pembangunan negeri yang masih terus berlanjut dan dibutuhkannya tenaga ahli dalam mengerjakan hal tersebut, diperlukan orang-orang yang kompeten dalam mengerjakannya dengan harapan dapat menghasilkan output yang memuaskan dengan dampak secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat. Namun pembangunan yang ada tersebut masih belum diimbangi dengan jumlah tenaga ahli yang ada di dalam negeri, hingga penggunaan tenaga kerja asing menjadi solusi yang dapat diambil untuk percepatan pembangunan. Dengan disahkannya PP nomor 32 tahun 2021 dapat mengatur penggunaan TKA di dalam negeri, dimana masih banyak masyarakat yang skeptis ketika mendengar para tenaga kerja asing.

Masyarakat masih enggan menerima perubahan yang ada terutama dengan mendatangkan para ahli dalam bidangnya dari luar negeri (asing), karena mereka menganggap bahwa ketika negara berkembang menjadi negara maju, negara harus dapat menyejahterakan rakyatnya, sebagai contoh dengan memberikan pekerjaan yang pasti kepada mereka. Namun, disisi lain negara menginginkan pekerja yang ahli untuk mengerjakan pembangunan terutama dalam hal teknologi, pendidikan dan infrastuktur, dimana ketika para ahli mengerjakan pekerjaan tersebut waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat.

Dalam PP nomor 32 tahun 2021 membahas mengenai aturan dan regulasi penggunaan TKA di Indonesia, dari peraturan tersebut secara cepat atau lambat akan menimbulkan dampak-dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak termasuk kedalam dampak secara sosial, dampak tersebut dapat berupa dampak negatif maupun dampak positif. Penggunaan TKA di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat, dimana mereka akan bersaing dengan para pendatang asing untuk mendapatkan pekerjaan. Tak hanya dalam bidang konstruksi, namun banyak diantara TKA tersebut bekerja dalam bidang yang lain dengan berbagai posisi baik manager hingga buruh, hal ini jika tidak cepat untuk diatasi maka akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara tenaga kerja dalam negeri dengan tenaga kerja asing.

Jika dilihat dari persaingan ekonomi global, mencari pekerjaan di negara lain dinilai hal yang biasa, dimana banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri, jumlah TKI yang bekerja tersebut lebih dari sembilan juta jiwa dimana tidak sebanding dengan para pendatang asing. Hingga kedatangan para tenaga kerja asing tersebut seharusnya dapat diterima, namun tetap memperhatikan penggunaannya dimana para TKA merupakan orang-orang yang ahli, dengan kata lain bukan pekerja kasar karena pekerja tersebut sudah tersedia didalam negeri.

Filosofi ketenagakerjaan di Indonesia adalah melindungi tenaga kerja dalam negeri, hal tersebut dilakukan semata untuk mencegah terjadinya persingan yang tidak sehat antara para pendatang dengan tenaga kerja dalam negeri. Jika hal tersebut tidak diperhatikan dengan aturan yang longgar maka ketimpangan dan

kecemburuan sosial akan terjadi dan memunculkan konflik, disisi lain banyak diantara fasilitas dan gaji yang diberikan antara tenaga kerja asing dengan dalam negeri berbeda, meskipun dengan pekerjaan yang sama dimana hal tersebut lebih menguntungkan tenaga kerja asing. Tingginya angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada, mengakibatkan banyaknya pengangguran di masyarakat. Menurut data BPS tahun 2019 terdapat tujuh juta lebih masyarakat yang berstatus pengangguran terbuka, dan hal tersebut tidak dibarengi dengan penambahan jumlah pekerjaan yang ada sesuai dengan kualifikasinya. Hal-hal yang mungkin belum diperhatikan oleh pemerintah adalah sumberdaya manusia yang sudah ada tidak diperhatikan secara penuh, terutama dalam pendidikan yang diterima, jika melihat jumlah angkatan kerja yang ada banyak diantara mereka hanya lulusan sekolah menengah atas tanpa adanya keahlian tertentu dan pendidikan lanjut yang nantinya dapat digunakan sebagai modal bekerja. Namun tidak semua orang dapat mengakses pendidikan tersebut dikarenakan biaya hingga sosial dan banyaknya orang yang belum memahami secara jelas mengenai mekanisme pendidikan untuk anak-anak yang tidak ingin menempuh pendidikan tinggi. Pengangguran yang dibiarkan tersebut akan memunculkan permasalahan baru yaitu tindakan kriminal, disisi lain dengan masuknya tenaga kerja asing tersebut menjadi ancaman bagi para pekerja lokal yang harus bersaing dengan para pendatang untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam sektor yang lain adalah ekonomi dimana dampaknya pastinya dapat dirasakan disetiap lapisan masyarakat hingga pemerintah. Dunia investasi dalam negeri akan berkembang pesat terutama adanya sokongan dari para investor dimana banyak diantara investor tersebut berasal dari luar negeri, hingga adanya kesepakatan yang dibuat untuk mengakomodir hal tersebut yaitu investor melakukan dapat melakukan investasi dalam bentuk apapun dengan ketentuan pemerintah mengizinkan para investor mendatangkan para pekerja terampil mereka untuk mengelola perusahaan mereka (investor) di dalam negeri. Pemerintah juga bergabung dengan banyak organisasi dan kerjasama bilateral baik tingkatan regional hingga internasional terutama dalam bidang ekonomi, untuk mendukung proses investasi dalam negeri yang akan berdampak kepada ekonomi dalam skala luas terutama produk domestik bruto. Melihat dari perkembangan tersebut pemerintah membuat peraturan terbaru yang tertuang pada PP nomor 32 tahun 2021. Namun jumlah kemiskinan tetap meningkat dari tahun ke tahun, dikarenakan para tenaga kerja dalam negeri banyak yang tidak memiliki pekerjaan dengan kata lain pekerjaan yang tersedia sudah diambil alih oleh pekerja dari luar negeri.

Dari seluruh dampak yang ditimbulkan dari penggunaan TKA untuk pembangunan tidak sepenuhnya dikatakan salah dikarenakan hal tersebut sudah sesuai dengan penjanjian kerjasama ekonomi yang telah disepakati oleh negara dengan negara lain baik ditingkat regional maupun internasional. Para TKA tersebut dapat pekerja dengan peraturan yang harus diperhatikan sesuai pada PP nomor 32 tahun 2021

1. Harus memiliki izin tinggal yang sesuai dengan aturan yang berlaku dari imigrasi.
2. Instansi yang mempekerjakan mereka harus memiliki izin (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dengan aturan yang berlaku pada pasal.
3. Menjabat dengan posisi dan waktu tertentu dimana disesuaikan dengan keputusan oleh pihak terkait dimana tenaga kerja asing tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan dengan alasan apapun.
4. Adanya pengawas dari dalam negeri untuk para pekerja asing.
5. Para TKA harus memiliki ijazah pendidikan dan sertifikasi kompetensi yang dimiliki sesuai.

Persyaratan tersebut harus dipatuhi dan ditaati baik para tenaga kerja asing maupun para perusahaan yang berasal dari sektor NGO ketika akan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri, dan jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai pada bab empat dimulai pasal 36 hingga 42 yang mengatur mengatur mengenai sanksi administratif bagi para pengguna TKA.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan yang telah peneliti lakukan yaitu mengenai PP nomor 32 tahun 2021 yang berisi tentang penggunaan TKA. Jika dilihat kembali sebuah kebijakan dan peraturan akan ada satu pihak yang merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut tetapi ada pihak lain yang akan merasakan dampak negatif. Kedua dampak tersebut pastinya tidak dapat dipisahkan jika membahas mengenai sebuah peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penggunaan TKA akan menjadi langkah baru yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan yang ada, terutama dalam hal transfer teknologi dan pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia. TKA terutama dari negara maju akan mendukung hal tersebut, dimana para tenaga kerja dalam negeri perlu untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki dan semangat kerja dimana hal tersebut didapat dari pendidikan maupun praktik secara langsung. Selanjutnya para tenaga kerja dalam negeri dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk membangun negeri untuk Indonesia lebih baik yang berorientasi kepada maju.

E. Daftar Pustaka

Website

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

Jurnal

Yitawati Krista, 2018, Analisis Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Dampak Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun

2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing), Madiun, Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum.

Abduh Rachmad, 2020, Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Djazuli Riza Fauziah, 2021, Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.